



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400.8/426/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT KECAMATAN BABUSSALAM TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Babussalam Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Babussalam Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Camat Babussalam Nomor :800.1.1/ 13 /2025, tanggal 1 Juni 2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK MTQ Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT KECAMATAN BABUSSALAM TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan Babussalam Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan Babussalam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
a. menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan MTQ Kecamatan,
b. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan MTQ Kecamatan,
c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati dan dianggap bubar apabila tugasnya telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK pada Camat Babussalam Aceh Tenggara Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Desember 2025


H.M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
3. Kakanwil Kementerian Agama Aceh;
4. Ketua LPTQ Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kakan Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
8. Kakan Kementerian Agama Kab Aceh Tenggara;
9. Peringgal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400.8/ 426/2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

**PANITIA PENYELENGGARA MTQ TINGKAT KECAMATAN
BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	Camat Babussalam	KETUA PELAKSANA	
2.	Sekcam Babussalam	SEKRETARIS	
3.	Kasi Trantib	ANGGOTA	
4.	Kasi Pemerintahan	ANGGOTA	
5.	Kasi Kesra	ANGGOTA	
6.	Kabid Syariat Islam	ANGGOTA	


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

